



P U T U S A N
Nomor : 61/G/2008/PTUN-JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

IRWAN ZAERA, S.E., MM., Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Komp. Jaka Kencana A/75,
RT.002/RW.004, Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi. Dengan ini
memberi kuasa kepada :

1. RM. PAHLEVI, S.H., MBA;

2. BOBY ANDRI, S.H.;

3. M. WAHYUDI S LUBIS, S.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat
pada Law Partnership RM. PAHLEVI, BOBY &
ASSOCIATES, berkantor di Jl. Taman
Kemang No.28, Kemang, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 Mei 2008, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



M E L A W A N :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang
berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman
Senayan, Jakarta 10270, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

- -----
1. Dr.A. PANGERANG MOENTA, S.H.,M.H.,
DFM ; - - - - -
 2. MUSLIKH,
S.H. ; - - - - -

 3. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, S.H. ;

 4. DADANG GHANDI, S.H. ;

 5. MUHAMMAD RAVII, S.H. ;

Kesemuanya adalah pegawai
Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 95/MPN/ HK/2008, tertanggal 4
Juli 2008, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/PEN-DIS/2008/PTUN-



JKT., tertanggal 1 Juli 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa; --

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/PEN/2008/PTUN.JKT., tertanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tertanggal 2 Juli 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca bukti- bukti dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi- saksi
dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2008, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 di bawah Register Perkara Nomor : 61/G/2008/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2008, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



I. Obyek Gugatan :

Bahwa yang digugat oleh **PENGUGAT** adalah **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP /2008, Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas Nama Irwan Zaera, SE., MM. -----**

II. Tenggang Waktu :

Bahwa Keputusan Tergugat aquo pada tanggal 17 Maret 2008, sedangkan gugatan ini diajukan tanggal 14 Mei 2008, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam **Pasal 55** UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. Dasar Gugatan Penggugat :

1. Bahwa Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1 Angka 2** UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Surat Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



-
2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah surat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang berlaku, sehingga Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Angka 3** UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, **bersifat konkrit, individual dan final** :

- 2.1. Bahwa Keputusan Tergugat aquo **bersifat konkrit**, karena nyata- nyata dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, Tanggal 17 Maret 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada :

Nama : Irwan Zaera, SE., MM.

NIP : 131759100

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I, IV/b

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



2.2. Bahwa Keputusan Tergugat aquo **bersifat individual**, karena ditujukan langsung kepada Penggugat, yaitu Irwan Zaera, SE., MM;

2.3. Bahwa Keputusan Tergugat aquo **bersifat final** karena surat Keputusan Tergugat aquo tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga bersifat **devinitif** dan menimbulkan akibat hukum;-----

3. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang telah merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap

surat Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Bahwa alasan dan dasar hukum Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja \pm 20 tahun, dan sejak 7 April 2006 diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan (**jabatan struktural**) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan pangkat Pembina Tk. I dan golongan IV/ b; -----
2. Bahwa pada tahun 2007, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Setditjen PLS), Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (**jabatan fungsional**) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 708/A.A3/ KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas;-----

3. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat aquo, Penggugat sebagai Kepala Bagian Keuangan (**jabatan struktural**) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (**jabatan fungsional**) pada Setditjen PLS Depdiknas tidak pernah mendapat tegoran maupun melakukan pelanggaran disiplin PNS;-----

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



4. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007 Penggugat telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal atas adanya dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 dan 2007;
-
-

5. Bahwa, pada tanggal 18 April 2008 Penggugat ada menandatangani tanda terima Surat Keputusan aquo, tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan; -----

6. Bahwa terhadap Poin 1 gugatan ini adalah bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal butir menimbang sebagai berikut :- -----
-

- 6.1. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf a**, karena Penggugat telah melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penggugat telah mengingatkan, mengarahkan Panitia Lelang agar selalu berpedoman pada ketentuan dan prosedur Paket Peraturan Perundang-undangan antara lain, Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan setiap Penggugat akan menandatangani kontrak/SPMK, Penggugat mensyaratkan agar dilampirkan **"Surat**



Pernyataan” yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan prosedur lelang tidak melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 dan bebas dari KKN;

6.2. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf b**, walaupun Penggugat memiliki keterbatasan wewenang dan waktu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (***jabatan fungsional***) namun Penggugat telah bersungguh-sungguh

melaksanakan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam rangka mencegah timbulnya Kerugian Negara, dimana sebelum menandatangani dokumen lelang, Penggugat selalu melakukan perbaikan dokumen lelang bisa sampai 5 (lima), bahkan sampai 7 (tujuh) kali bolak-balik untuk mengoreksi dokumen lelang guna menghindari terjadinya kesalahan dalam proses dan prosedur lelang;

6.3. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf c**, karena sebelum Penggugat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Penggugat telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan KEPRES No. 80 Tahun 2003 antara lain, telah melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses dan prosedur pelaksanaan lelang yang menjadi tanggung jawab Panitia Lelang. Hal ini terbukti sebagaimana yang tercantum pada

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 31 Oktober 2007, atas nama Irwan Zaera, SE., MM. yang bukti aslinya ada pada Tergugat; -

6.4. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf d**, karena Penggugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu bertindak cermat dalam penandatanganan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE), sebagaimana Penggugat jelaskan di bawah ini :

a. Bahwa Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui dan melaksanakan instruksi pimpinan (Sekretaris Direktorat Jenderal) agar dalam penghitungan HPS menggunakan tenaga ahli yang kompeten dari PUSAT GRAFIKA INDONESIA (PUSGRAFIN DEPDIKNAS);- -----

b. Bahwa atas dasar penunjukan Sekretaris Ditjen PLS, tenaga ahli tersebut melakukan perhitungan bersama-sama dengan Panitia Lelang; -----

c. Bahwa setelah dibahas bersama-sama Panitia Lelang, Kemudian Penggugat menandatangani HPS/OE;- -----

6.5. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf e**, yang mana Penggugat



tidak pernah mempersiapkan sendiri atau bersama-sama dengan salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) terhadap dokumen lelang pengadaan Lab Bahasa. Dapat Penggugat jelaskan proses dan prosedur sebagaimana dibawah ini :

-
- a. Penyusunan anggaran Pengadaan Lab bahasa dilaksanakan bersama oleh Kepala BPPLS-P (Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah - Pemuda) dibawah koordinasi Kepala Bagian Perencanaan, bukan wewenang Penggugat;- -----
-
- b. Setelah Anggaran disetujui DPR RI, maka dilakukan rapat koordinatif yang dihadiri oleh unsur Kepala BP PLS-P dan semua Kepala Bagian, Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PLS;
-
-
- c. Setelah mendengarkan pertimbangan pendapat dari peserta rapat (5 pejabat BPPLS-P), Sekretaris Ditjen PLS memutuskan untuk segera melaksanakan proses dan prosedur pengadaan Lab bahasa;
-
- d. Kepala BPPLS-P berdasarkan kewenangannya mengangkat/ menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing satuan kerja;- -----
- e. Proses dan prosedur pengadaan Barang dan



Jasa harus berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan harus diumumkan, disosialisasikan pada 1 (satu) halaman besar di harian Media Indonesia;

f. Menetapkan dalam rapat untuk menggunakan 1 (satu) set spesifikasi produk;

g. Proses dan prosedur pengadaaannya dilaksanakan dengan lelang umum di masing-masing satuan kerja (BPPLS-P) yang didahului dengan tahapan **aanwajz ing** / penjelasan dokumen lelang;

h. Keputusan pemenang lelang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dimasing- masing BPPLS-P;

6.6. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 2**, dimana Penggugat telah menandatangani dokumen Pengadaan/ Kontrak setelah Penggugat mengetahui bahwa dokumen Pengadaan/Kontrak yang dibuat/disusun oleh Panitia Lelang sudah benar dan sesuai dengan maksud Pasal 29 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), Pasal 30, Pasal 31 Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;-

6.7. Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 3**, bahwa Penggugat sebagai PNS yang menjabat Kepala Bagian Keuangan sekaligus



selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bertindak cermat, sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, sudah mengklarifikasi setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa, serta konsisten dan penuh tanggung jawab dengan cara sebagai berikut mendiskusikan secara informal; melalui diskusi pada rapat pimpinan; dan melalui Surat Teguran No. 46/E1.2/KU/2007 tanggal 10 April 2007; -----

7. Bahwa berdasarkan bantahan Penggugat dalam Poin I gugatan ini maka terbukti bahwa Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hukuman disiplin, karena Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bertindak cermat, sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, serta sudah dengan konsisten dan penuh tanggung jawab melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan hukum Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
-

8. Bahwa terhadap Poin II gugatan ini, Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Membaca angka 1**, Surat Inspektur Jenderal No. 187/B/WS.2008 tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus di lingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional halaman 6 huruf e, yang kami kutip sebagai berikut :
-

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



e. Sdr. Irwan Zaera, SE., MM. NIP. 131759100, Pangkat Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen PLS/PNFI Depdiknas dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2007, dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) Tahun; sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf a, PP nomor 30 Tahun 1980, namun karena yang bersangkutan pernah melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang telah lalu maka terhadap yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan; sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf b, PP No. 30 Tahun 1980;

Hal ini dibantah Penggugat karena Surat Keputusan Menteri aquo telah keliru, tidak relevan, dan sewenang-wenang, karena Penggugat belum dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan yang sama pada waktu lalu seperti dinyatakan dalam Surat keputusan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya **Surat Penghentian Penyidikan (SP 3) No. Pol. S.Tap/06.b/ III/2004/Pidkor dan WCC tanggal 31 Maret 2004 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Irwan Zaera, SE. (ic. Penggugat);**-----

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo yang didasarkan oleh Surat Inspektorat Jenderal Nomor : R.17/B/WS.2008 tanggal 4 Januari

2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus di



Lingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional **telah salah prosedur**, karena seharusnya laporan hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Jenderal, tidak hanya disampaikan kepada Menteri tetapi juga harus disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai atasan langsung Penggugat dan wajib melaporkan kepada dan Badan Pemeriksa Keuangan, karena hal ini terkait dugaan mengenai Kerugian Keuangan Negara, sehingga prosedur sebenarnya dan seharusnya yang dilakukan berdasarkan **Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara** adalah:

9.1. Bahwa Inspektur Jenderal harus menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan khusus berupa opini/kesimpulan saja kepada atasan langsung Penggugat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah serta kepada Badan Pemeriksa Keuangan;- -----

9.2. Atas dasar laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektur Jenderal maka Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena Kuasa Pengguna Anggaran lebih mengetahui mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari dari Penggugat aquo;

9.3. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna



Anggaran/Dirjen Pendidikan Luar Sekolah wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui;

9.4. Dengan demikian Menteri Pendidikan Nasional membuat dan menetapkan Surat Keputusan Menteri aquo yang seharusnya berdasarkan laporan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, bukan atas dasar Surat Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Jenderal;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Surat Inspektur Jenderal No. 187/B/WS.2008 tanggal 22 Februari 2008, perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus di lingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional kepada Menteri Pendidikan Nasional **telah cacat hukum sehingga tidak sah**, karena Inspektorat Jenderal dalam proses dan prosedur penyampaian Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus ini telah melalui **prosedur yang salah**, karena perkara ini menyangkut tentang Kerugian Keuangan Negara, maka harus sesuai dengan **Pasal 59 dan Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**;

11. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata Surat Keputusan Tergugat aquo telah menyalahi prosedur, dimana seharusnya Surat Keputusan Tergugat aquo



harus berdasarkan pada **Rekomendasi** Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah sebagai atasan langsung Penggugat dan **Rekomendasi** besarnya Kerugian Negara yang timbul setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Bahwa sehingga dengan demikian dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP /2008, Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Penggugat (ic. Irwan Zaera, SE., MM.) harus **dinyatakan batal atau tidak sah**, karena tidak memiliki dasar hukum;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Keputusan Tergugat aquo **TELAH SESUAI** dengan **Pasal 53 ayat (2) huruf (a)** UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

khususnya karena bertentangan dengan **Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara jo Pasal 59 dan Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo juga nyata-nyata **TELAH SESUAI** dengan **Pasal 53 ayat (2) huruf (b)** UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya karena Surat Keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** khususnya **Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas serta Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, dimana Tergugat Tidak Cermat dan Tidak Teliti dalam menerima kebenaran laporan hasil rekonsiliasi pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh **Inspektorat Jenderal** terhadap **Penggugat**;- -----

13. Bahwa semenjak dikeluarkannya Keputusan Tergugat aquo, Penggugat dibebastugaskan sebagai Kepala Bagian Keuangan (*jabatan struktural*) dan Pejabat Pembuat Komitmen (*jabatan fungsional*) di Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, dan saat ini status Penggugat adalah sebagai staff di bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;- -----

14. Bahwa pada dasarnya, isi Surat Keputusan Tergugat aquo, hanya meliputi tentang tugas dan wewenang Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (*jabatan fungsional*), yang pada kenyataannya Penggugat telah menjalankan tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, hal ini jelas tidak ada relevansinya dengan Penggugat yang "*dibebas tugaskan*" dari jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;



15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas-jelas tidak ada perbuatan Penggugat yang merupakan pelanggaran Pasal 2 huruf g, h, j, x, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;-

MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor: 13018/A4.6/KP/2008, Tanggal 17 Maret 2008.

Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan baik **moral** karena harus menanggung malu terhadap rekan-rekan kerjanya baik di lingkungan Depdiknas maupun di luar Depdiknas serta keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat, juga Penggugat dirugikan secara **materil** karena tidak lagi memperoleh tunjangan jabatan, honor-honor dari pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi hak Penggugat, serta apabila Surat Keputusan aquo tetap dijalankan oleh Tergugat, agar tidak terjadi **kompleksitas hukum** dikemudian hari (yaitu apabila setelah perkara aquo inkraht dan apabila Surat Keputusan Tergugat benar-benar dibatalkan, sementara jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal PLS/Nonformal dan Informal telah diisi oleh orang lain) hal ini jelas-jelas semakin sulit untuk dipulihkan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **demi menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum** bersama ini Penggugat **memohon** kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



MENUNDA pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 13018/A4.6/KP/2008, Tanggal 17 Maret 2008, Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas Nama Irwan Zaera, SE., MM., sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;

- Mewajibkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor: 13018/A4.6/KP/ 2008, Tanggal 17 Maret 2008, Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas Nama Irwan Zaera, SE., MM., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah terhadap Obyek Sengketa berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, Tanggal 17 Maret 2008 Tentang



Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan
dari Jabatan kepada :

- a. Nama : Irwan Zaera, SE., MM.
b. NIP : 131759100
c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I, IV/b
d. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
e. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Menteri Pendidikan Nasional RI untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan atas nama Irwan Zaera, SE., MM.;

4. Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Penggugat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Penggugat datang menghadap kuasa

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



hukumnya bernama R.M PAHLEVI, S.H.,
MBA, BOBY ANDRI, S.H., dan M. WAHYUDI S. LUBIS, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2008 dan
untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya
bernama DADANG GANDHI, S.H. dan MUHAMMAD RAVII, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
95/MPN/HK/2008, tertanggal 4 Juli 2008. --

bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan
tanggal 11 Agustus 2008, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-
dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara
tegas.-----
2. **Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut)**
 - a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
**Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008 tanggal
17 Maret 2008 tentang penjatuhan hukuman
disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada
Penggugat (Bukti T-1)** didasarkan atas
pelanggaran Pasal 2 huruf g, h, j dan x
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyatakan
dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.



Demikian juga dalam penjelasannya secara rinci dijelaskan bahwa "**Pegawai Negeri Sipil yang**

dijatui hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar". Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah pembebasan dari jabatan yang diatur pada **Pasal 6 ayat (4) huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa permasalahan yang dihadapi oleh penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi.** -----

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "**Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia**". Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) nya ditegaskan "**Pengadilan baru berwenang**

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". -

- c. Penggugat sampai saat ini belum mengajukan upaya banding administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan

pada huruf a dan b diatas, **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat.** -----

Berdasarkan penjelasan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, yang berwenang memberikan putusan yang menguatkan atau membatalkan obyek sengketa adalah atasan Tergugat dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.- -----

Berkaitan dengan penjelasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberi putusan sela :

- 1. Menerima eksepsi
Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.- -----
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara .- -----

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13881/A2.3/KP/2008 Tanggal 7 April 2006 (**Bukti T-2**), Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah) Departemen Pendidikan Nasional. Disamping sebagai Kepala Bagian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 708/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. (**Bukti T-3**), Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.- -----
4. Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubagan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa Pemerintah, sudah sepatutnya Penggugat melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan : **"Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya"**.-----

Namun kenyataannya Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, hal ini didasarkan pada laporan masyarakat dan permintaan Komisi X DPR-RI yang ditujukan kepada Tergugat.- -----

5. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan permintaan Komisi X DPR-RI Tergugat memerintahkan kepada Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus).- -----

Dari hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) tersebut, diperoleh fakta bahwa pengaduan masyarakat dan permintaan Komisi X DPR-RI terbukti benar, yaitu :

a. Pengadaan Pencetakan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional :

- 1) Nilai kontrak sebesar **Rp.1.376.847.000,-**
(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dimenangkan oleh PT. Stacopa Raya



sesuai dengan Surat Nomor :
356/LK/KPB/Sekrt/2007 tanggal 7 Agustus
2007, setelah dilakukan audit oleh Tim
Audit Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional nilai kontrak pengadaan
ternyata hanya **Rp.850.405.500,-** (delapan
ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu
lima ratus rupiah). Jumlah nilai kontrak
yang ditetapkan Penggugat sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen ditemukan **nilai kemahalan
sebesar Rp.526.441.500,-** (lima ratus dua
puluh enam juta empat ratus empat puluh
satu ribu lima ratus
rupiah).- -----

2) Nilai kontrak sebesar **Rp.1.528.477.335,-**
(satu milyar lima ratus dua puluh delapan
juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu
tiga ratus tiga puluh lima rupiah),
dimenangkan oleh PT. Sandipala Arthaputra
sesuai dengan Surat Nomor :
358/LK/KPB/Sekrt/2007 tanggal 7 Agustus
2007, setelah dilakukan audit oleh Tim
Audit Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional nilai kontrak pengadaan
ternyata hanya sebesar **Rp.1.016.725.500,-**
(satu milyar enam belas juta tujuh ratus
dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Jumlah nilai kontrak yang ditetapkan
Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
ditemukan **nilai kemahalan sebesar
Rp.511.751.835,-** (lima ratus sebelas juta
tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan
ratus tiga puluh lima
rupiah).- -----

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



b. Pengadaan Buku

Nilai kontrak sebesar **Rp.832.431.600,-** (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), dimenangkan oleh PT. Nyata Grafika Media sesuai dengan Surat Nomor : 352/LK/KPB/Sekrt/2007 tanggal 7 Agustus 2007, setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional nilai kontrak pengadaan ternyata hanya sebesar **Rp.757.451.520,-** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah). Jumlah nilai kontrak yang ditetapkan Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ditemukan **nilai kemahalan sebesar Rp.74.980.080,-** (tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah).-----

c. Sebagai akibat kecerobohan Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dalam pengadaan pencetakan ijasah, surat keterangan hasil ujian nasional dan pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Negara dirugikan sebesar **Rp.1.113.173.415,-** (satu milyar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah).

6. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 adalah butir yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.-----



Penggugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu jabatan dibidang perbendaharaan/pengelola keuangan (jabatan fungsional) dibawah tanggungjawab kepemimpinan Tergugat, sehingga berbeda halnya tentang pengaturan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.-----

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah penggunaan uang Negara secara keseluruhan yang ada di Departemen Pendidikan Nasional.-----

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyatakan pejabat yang berwenang menghukum dapat memerintahkan kepada pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Tergugat memerintahkan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukan Pemeriksaan Khusus dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas. Selanjutnya Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menugaskan Tim Auditor dengan Surat Tugas Nomor : 132/R/Itjen/IX/2007 tanggal 3 September 2007

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-4a), Nomor : 139/R/Itjen/IX/2007 tanggal 14 September 2007 (Bukti T-4b), Nomor : 150/R/Itjen/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (Bukti T-4c), Nomor : 154/R/Itjen/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 (Bukti T-4d), Nomor : 157/R/Itjen/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti T-4e) melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat dan permintaan Komisi X DPR-RI.-----

Lebih lanjut Pasal 1 angka 1 dan angka 6 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya menyatakan (Bukti T-5) :

- Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.- ----
- Audit (pemeriksaan)** adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.- -----
- Wewenang auditor adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang atau instansi pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

Sedangkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, diatur bahwa fungsi Inspektorat Jenderal antara lain “**melaksanakan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pendidikan Nasional**” .- - - - -

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tersebut, sangat jelas bahwa auditor (pemeriksa) dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat pada butir 10, yang menyatakan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Penggugat adalah tidak sah, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum.- - - - -

7. Bahwa untuk pengadaan **Majalah Warta Plus** telah terjadi pemalsuan dokumen kontrak dengan cara mengganti lampiran dokumen surat penawaran calon penyedia barang PT. Tiga Serangkai yang seharusnya menang didalam pengadaan tersebut, tetapi dinyatakan gugur dan justru dimenangkan oleh calon penyedia barang urutan kelima yaitu PT. Subur Mitra Grafistama yang memberikan angka penawaran yang lebih tinggi dari penawaran PT.Tiga Serangkai. Dalam peristiwa pengadaan majalah Warta Plus tersebut, Penggugat telah membiarkan terjadinya pembayaran kepada PT. Subur Mitra Grafistama yang seharusnya tidak layak untuk menang dalam pengadaan majalah Warta Plus. Yang dalam hal ini diakui sendiri oleh Penggugat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, pada BAP halaman 6 butir 14, tanggal 1 Nopember 2007, yang pengakuannya sebagai berikut : **"saya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat ex-officio meminta pengertian pengusaha melalui Ketua Panitia agar pencairan dana ditunda sampai dengan masalah ini selesai"** .- - - - -

8. Bahwa terhadap permasalahan kerugian negara sebagai akibat pengadaan Majalah Warta Plus, selain Penggugat yang telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, juga telah dilakukan pemeriksaan kepada beberapa pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional yang antara lain Hari Purwanto, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbag Perlengkapan Bagian Umum dan Ir. Novarman, Jabatan Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, dan dari hasil pemeriksaan terungkap pengakuan bahwa Penggugat selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen telah membiarkan terjadinya penyimpangan dalam proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara (Bukti T-6 a dan T-6 b). - - - - -

Demikian juga, Penggugat dalam pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada butir 18 halaman 8 telah lalai dalam mengawasi setiap proses pelaksanaan lelang yang sesuai dengan Keppres



Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini Penggugat menyatakan **“atas dasar surat pernyataan ini, serta langkah-langkah yang saya ambil sebelumnya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya tandatangani kontrak”**. Dengan ucapan tersebut, Penggugat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2007 hanya didasarkan atas kepercayaan yang dilakukan oleh panitia lelang, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap dokumen lelang.- - - - -

9. Disamping fakta hukum tersebut pada butir 7 dan 8 diatas, juga dapat diketahui bahwa perbuatan Penggugat secara sah dan meyakinkan juga telah melakukan kelalaian serta melakukan rekayasa khususnya dalam pengadaan laboratorium bahasa di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II Jawa Giri Jawa Barat (BPNFI Regional II Jawa Barat). Rekayasa yang telah dilakukan Penggugat dilakukan dengan cara membuat dan menyiapkan Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) dan seluruh dokumen lelang pengadaan laboratorium bahasa tersebut, yang seharusnya dibuat dan disusun oleh pejabat BPNFI Regional II Jawa Barat sesuai dengan bidang tugasnya. Perbuatan Penggugat dalam hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Benny Benyamin, L, Jabatan Kepala Seksi Program pada Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II Jawa Barat (dahulu Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regional II Jawa Barat) dan Haryanto, Jabatan Pelaksana pada Subbagian Tata**

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



**Usaha Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal Departemen Pendidikan Nasional (Bukti T-
7a dan T-
7b).**-----

10. Terhadap dalil- dalil Penggugat selebihnya tidak
perlu Tergugat tanggapi, karena telah ditanggapi
pada dalil- dalil Tergugat
sebelumnya.-----

11. Berdasarkan penjelasan dan fakta- fakta hukum yang
dikemukakan Tergugat pada butir 1 sampai dengan
butir 9, tampak jelas bahwa **Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
13018/A4.6/KP/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang
penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan kepada Penggugat** telah memenuhi syarat-
syarat materiil dan formal sesuai dengan undang-
undang kepegawaian dan peraturan
pelaksanaannya.-----

**TANGGAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13018/A4.6/KP/2008 TANGGAL
17 MARET 2008 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA PENGGUGAT**

Terhadap permohonan penundaan penundaan pelaksanaan
obyek sengketa sangat tidak beralasan, karena tidak
terdapat unsur yang memenuhi Pasal 67 ayat (4) huruf
a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan
**bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan
apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan
apabila keputusan Tergugat tersebut tetap**



dilaksanakan. Terlebih lagi tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Dengan ditetapkannya **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/ 2008 tanggal 17 Maret 2008** tidak mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena keputusan itu hanya membebaskan Penggugat dari jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional) dan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perlu Tergugat sampaikan bahwa sebenar keputusan obyek sengketa a quo telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan bijaksana dan seadil-adilnya, mengingat Penggugat juga pernah dikenakan **sanksi yang sama** oleh Tergugat sewaktu Penggugat bertugas sebagai Kepala Bagian Laporan Pengawasan I pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2001, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 73365/A2.1.5/KP/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Pembebasan Jabatan Atas Nama Irwan Zaera, S.E. **(Bukti T-8).** -----

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



yang timbul dalam perkara
ini.-----

bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak
Penggugat telah mengajukan Replik pada
persidangan tanggal 19 Agustus 2008, dan atas Replik
Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan
Duplik pada persidangan tanggal 1 September 2008,
selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
putusan ini.

--
bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan,
Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat
bukti yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P-1
s/d P-20, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor :
13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret
2008 tentang Menjatuhkan Hukuman
Disiplin Berupa Pembebasan Dari
Jabatan kepada Irwan Zaera, SE, MM.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).-----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor :
708/A.A3/KU/2007, tanggal 2 Januari
2007 tentang Pengangkatan Pejabat



Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Anggaran 2007. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Nomor :
89/E1.4/LK/2007, tanggal 26 Oktober
2007 tentang Pernyataan Ketua Panitia
Lelang Dalam Proses Pelelangan
Pekerjaan Percetakan dan Pengiriman
Blanko Surat Keterangan Melek Aksara
(Sukma) 1 dan Hasil Pembelajaran
Keaksaraan Sekretariat Pendidikan Luar
Sekolah, Nomor Kontrak : 346/LK/KPBJ/
SET/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Nomor :
/E1.4/LK/2007, tanggal 29 Oktober 2007
tentang Pernyataan Ketua Panitia
Lelang Dalam Proses Pelelangan
Pekerjaan Pengadaan Cetak Buku
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan
Sosial/ Modul Paket A Semester 1 dan 2
(Tingkatan 3/Derajat Terampil I/Setara
Kelas VII SD/MTS) Nomor Kontrak :
400/LK/KPBJ/SET/2007 tanggal 3
September 2007. (Fotocopy sesuai
dengan
asli).- -----

5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Nomor :
/E1.4/LK/2007, tanggal 29 Oktober 2007

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



tentang Pernyataan Ketua Panitia
Lelang Dalam Proses Pelelangan
Pekerjaan Pengadaan Cetak Buku
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan
Sosial/ Modul Paket A Semester 7 dan 8
(Tingkatan 2/Derajat Dasar I/Setara
Kelas IV SD/MI) Nomor Kontrak :
402/LK/KPBJ/SET/2007 tanggal 31
September 2007. (Fotocopy sesuai
dengan
asli).- -----

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Nomor :
66/E1.4/LK/2007, tanggal 2 Oktober
2007 tentang Pernyataan Ketua Panitia
Lelang Dalam Proses Pelelangan
Pekerjaan Percetakan Buku Bahan Ajar
Paket C pada Sekretariat Ditjen PLS
Nomor Kontrak : 352/LK/KPBJ/SET/2007
tanggal 7 Agustus 2007. (Fotocopy
sesuai dengan
asli).- -----

7. Bukti P-7 : Surat Teguran Nomor : 46/E1.2/KU/2007
tanggal 10 April 2007 tentang Teguran
Tertulis Pejabat Pembuat Komitmen
(Penggugat) kepada Ketua Panitia
Lelang Setditjen PLS. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

8. Bukti P-8 : Kartu Disposisi Mendiknas
No./Tgl.Agenda : 159/RHS/MENT/08.
(Fotocopy dari fotocopy). -----

9. Bukti P-9 : Surat Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional kepada Menteri



Pendidikan Nomor : R.187/B/WS.2008,
tanggal 22 Pebruari 2008, Perihal
Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan
Khusus di lingkungan Ditjen PLS/PNFI
Departemen Pendidikan Nasional.
(Fotocopy dari fotocopy).- -----

10. Bukti P-10 : Surat Ketetapan
No.Pol.: S.Tap/06.6/III/2004/Pidkor
dan WCC, tanggal 31 Maret 2004,
tentang Peng-hentian Penyidikan atas
nama Irwan Zaera, SE. (Fotocopy sesuai
dengan
asli).- -----

11. Bukti P-11 : Surat Penggugat selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala
Bagian Keuangan kepada Sekretaris
Inspektorat Jenderal Depdiknas Selaku
Penanggungjawab Tim, Riksus Nomor :
67/E/KU/2008, tanggal 7 April 2008.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

12. Bukti P-12 : Surat Penggugat selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala
Bagian Keuangan kepada Menteri
Pendidikan Nasional Nomor :
/E/KU/2008, tanggal 21 April 2008.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

13. Bukti P-13 : Surat dari Sekretaris
Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal kepada Sdr.

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Irwan Zaera, SE. MM
(Penggugat) Nomor : 276891/
A4.6/KP/2008, tanggal 19 Mei 2008, Hal
: Permohonan Perlindungan Hukum dan
Keadilan. (Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

14. Bukti P-14 : Surat dari Direktur
Utama PT. Nyata Grafika Media
Surakarta kepada Bp. Irwan Zaera, SE,
MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Tahun 2007, Nomor : 015/Nyt-
Mkt/II/2008, tanggal 14 Pebruari 2008,
Hal : Penyampaian Klarifikasi.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

15. Bukti P-15 : Surat dari Direktur PT.
Sandipala Arthaputra kepada Kepala
Bagian Keuangan selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (Bp. Irwan Zaera, SE, MM),
Nomor : SAP-0175/II- 08, tanggal 29
Pebruari 2008, Hal : Klarifikasi
Temuan Sementara. (Fotocopy sesuai
dengan
asli).- -----

16. Bukti P-16 : Surat dari Penggugat
selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Ditjen PLS, Nomor : 39/E1.2/ KU/2007,
tertanggal 23 Maret 2007, Hal : Tugas
dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen.
(Fotocopy dari
fotocopy).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat dari Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saudara Ong Siok Nio, Direktur Utama PT. Stacopa Raya, Nomor : 075/E1.2/KU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008, Hal : Klarifikasi Temuan Sementara Itjen Depdiknas. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

18. Bukti P-18 : Surat dari Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saudara Guanti Hardjakoesoema, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra, Nomor : 076/E1.2/KU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008, Hal : Klarifikasi Temuan Sementara Itjen Depdiknas. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

19. Bukti P-19 : Surat dari Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saudara Ir. H. Misbahul Huda, Direktur Utama PT. Nyata Grafika Media Surakarta, Nomor : 077/E1.2/KU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008, Hal : Klarifikasi Temuan Sementara Itjen Depdiknas. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

20. Bukti P-20 : Surat dari Penggugat kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor : Nota Dinas, tertanggal 5 Mei 2008, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum dan Menegakkan

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup kecuali surat bukti yang tidak ada aslinya, serta telah diberi tanda T-1 s/d T-13, adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 13018/A4.6/KP/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM (Penggugat). (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 13881/A2.3/KP/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Pengangkatan Irwan Zaera, SE, MM, sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Setditjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. (Fotocopy sesuai dengan asli- lampiran fotocopy dari fotocopy).- -----

3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 708/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

5. Bukti T-4 A: Surat Tugas Nomor :
132/R/Itjen/IX/2007 tanggal 3
September 2007. (Fotocopy sesuai
dengan asli).- ----

6. Bukti T-4 B: Surat Tugas Nomor :
139/R/Itjen/IX/2007 tanggal 14
September 2007. (Fotocopy sesuai
dengan asli).- ----

7. Bukti T-4 C: Surat Tugas Nomor :
150a/R/Itjen/IX/2007 tanggal 5 Oktober
2007. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

8. Bukti T-4 D: Surat Tugas Nomor :
154/R/Itjen/IX/2007 tanggal 23 Oktober
2007. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

9. Bukti T-4 E: Surat Tugas Nomor :
157/R/Itjen/IX/2007 tanggal 6 Nopember
2007. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

10. Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Megara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
19/1996, tanggal 9 April 2002 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

11. Bukti T-6 A: Berita Acara
Pemeriksaan Terhadap Hari Purwanto,

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil pada Pembantu
Pimpinan pada Subbag Perlengkapan
Bagian Umum pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan
Nonformal dan Informal. (Fotocopy dari
fotocopy).- - -

11. Bukti T-6 B : Berita Acara
Pemeriksaan Terhadap Ir. Novarman,
Jabatan Kasubbag Perlengkapan pada
Bagian Umum pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan
Nonformal dan Informal. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

12. Bukti T-7 A: Surat Pernyataan Benny
Benyamin L, Jabatan Kepala Seksi
Program pada Balai Pengembangan
Pendidikan Nonformal dan Informal
Regional II Jawa Barat (dahulu Balai
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
dan Pemuda Regional II Jawa Barat).
(Fotocopy dari
fotocopy).- -----

13. Bukti T-7 B: Surat Pernyataan
Haryanto, Jabatan Pelaksana pada
Subbag Tata Usaha Direktorat Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal
dan Informal Departemen Pendidikan
Nasional. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

14. Bukti T-8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional R.I. Nomor :
73365/A2.I.5/KP/2001, tanggal 19 Juli
2001 tentang Pembebasan Jabatan Atas
Nama Irwan Zaera, SE. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

15. Bukti T-9 : Surat dari Inspektur Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional kepada
Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
R.17/B/WS.2008, tanggal 4 Januari
2008, Perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus di lingkungan
Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen
Pendidikan Nonformal dan Informal
Departemen Pendidikan Nasional.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

16. Bukti T-10 A : Kartu Disposisi
No./Tgl.Agenda : R.187/B/ WS.2008, 22-
2-2008, Perihal Laporan Hasil
Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus di
lingkungan Ditjen PLS/PNFI Depdiknas.
(Fotocopy dari
fotocopy).- -----

17. Bukti T-10 B : Surat dari
Inspektur Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional Nomor : R.187/B/
WS.2008, tanggal 22 Pebruari 2008,
Perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi
Pemeriksaan Khusus di lingkungan
Ditjen PLS/PNFI Departemen Pendidikan
Nasional). (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti T-11 : Berita Acara
Pemeriksaan atas nama Irwan
Zaera, S.E., MM, NIP : 131759100,
Pangkat : Pembina Tk. I (Gol.IV/b),
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan pada
Setditjen PLS. (Fotocopy dari
fotocopy).- -----

19. Bukti T-12 : Surat Perintah Membayar
Nomor : 10841/PLS/ A3.2/XII/2007,
tanggal 11-12-2007, kepada
PT. Suburmitra Grafistama, yaitu
Pembayaran Tahap I & II Pekerjaan
Pencetakan dan Pengiriman Majalah
Warta Plus Tahun 2007 pada Sekretariat
Ditjen PLS dalam rangka Penerbitan
Majalah dan Jurnal sesuai Kontrak
No.295/LK/KPBJ/Sekrt/2007 Tgl.10 Juli
2007 BASTP Tahap I & II. (Fotocopy
sesuai dengan
asli).- -----

20. Bukti T-13 : Dokumen Administrasi
tentang Penawaran Pekerjaan Pencetakan
dan Pengiriman Majalah Warta Plus
Tahun 2007 untuk Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah Tahun Anggaran 2007 dari PT.
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).- -----

bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak
Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan saksi
masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut



:

SAKSI- SAKSI PENGUGAT :

1. **Dr. ACE SURYADI**, tempat tanggal lahir Sumedang, 25 Juli 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen di Universitas Pendidikan Bandung, beralamat di Bukit Pamulang Indah No. A-3/6, RT.002/004, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang, sebagai Saksi;- -----

2. **Ir. DJAYA PUTRA SAPARUDIN**, tempat tanggal lahir Padang, 16 Nopember 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Taman Buana Persada Kav.3, Jati Kramat, Jati Mekar, Bekasi, sebagai Saksi ;-----

SAKSI- SAKSI TERGUGAT :

1. **SUTRISNO, BSc.**, tempat tanggal lahir Magetan, 3 Oktober 1953, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Auditor Ahli Madya di Inpektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional R.I., beralamat di Jl. Gongseng, No.67, RT.006, RW.007,, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai Saksi;- --

2. **SUNARTO, S.E.**, tempat tanggal lahir : Ngawi, 22 Nopember 1955, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Auditor Ahli Madya di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional R.I., beralamat di Jl. Damai Raya No.18, RT.002, RW.002, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, sebagai Saksi;- -----

Menimbang, bahwa setelah saksi- saksi bersumpah menurut agamanya, dan mereka bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

SAKSI- SAKSI PENGUGAT :

1. Dr. ACE
SURYADI.-----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang dialami Penggugat karena diberi tahu oleh Penggugat kalau Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Keuangan di Departemen Pendidikan Nasional R.I.- -----
- Bahwa Saksi pada waktu itu sebagai atasan Penggugat yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional R.I.- -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional R.I. sejak 19 Mei 2005



sampai 14 Mei
2008.- - - - -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses pemberhentian Penggugat dari jabatannya, karena Saksi tidak mendapat laporan resmi.- - - - -
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mendapat laporan tentang pemeriksaan Penggugat oleh Tergugat dan pada akhirnya baru diberi tahu bahwa telah ada pemeriksaan terhadap Penggugat.- - - - -
- Bahwa Saksi melalui Sekretaris Direktur Jenderal pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, namun hasil akhirnya tidak ada laporan kepada Saksi.- - - - -
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Penggugat secara langsung dan tidak pernah menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat.- - - - -
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa kesalahan dari Penggugat.- - - - -
- Bahwa prosedur pemeriksaan kepada Penggugat adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Saksi dan Saksi akan melakukan pemeriksaan lagi kemudian nanti Saksi yang melapor kepada Tergugat.- - - - -
- Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah atasan langsung dari Penggugat yaitu Sekretaris Jenderal dan mengusulkan kepada Saksi dan Saksi meneruskan

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



kepada

Tergugat.- -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses usulan, hanya melihat paraf Sekretaris Jenderal saja.- -----

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dijabat dalam kurun waktu 1 tahun sekali, dan dapat dijabat oleh siapa saja.- -----

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa dan selama Saksi menjabat sebagai Direktur Jenderal Penggugat pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden dan Wakil Presiden dan pernah juga mengajukan keberatan kepada Tergugat dan tidak ada tanggapan.- -----

2. Ir. **DJAYA** **PUTRA**

SAPARUDIN.-----

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional R.I., dan melaksanakan tugas sejak Juni 2006 sampai sekarang.- -----

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah karena Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007 di Ditjen PLS/PNFI.- -----



- Bahwa dalam hierarki jabatan struktural Saksi (Kepala Bagian Umum) setara dengan jabatan struktural Penggugat (Kepala Bagian Keuangan).- -----

- Bahwa semua proses pelelangan pengadaan barang dan jasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai pengumuman sampai pelaksanaan dan dan tidak ada masalah.- -----

- Bahwa Saksi telah diminta untuk membuat surat pernyataan sesuai yang ada dalam Fakta Integritas.- -----
- Bahwa tidak ada surat-surat lain kecuali Fakta Integritas saja.- -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Riksus, tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan Penggugat.- -----
- Bahwa ada 2 perusahaan yang memenuhi syarat pelelangan, dan setelah dievaluasi ternyata hanya ada 1 penawaran yang lebih rendah, dialah yang menang.- -----

- Bahwa Penggugat diperiksa oleh Irjen pada tanggal 13 September 2007, pada saat masih proses pelelangan dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.- -----

- Bahwa menurut Saksi proses pelelangan tidak ada masalah dan Saksi tidak tahu mengapa Penggugat

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Bagian
Keuangan.- -----

- Bahwa yang diperiksa oleh Irjen sehubungan
dengan pelelangan tersebut ada 22 orang termasuk
Saksi.- -----

- Bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap 22 orang
tersebut bervariasi, mulai dari hukuman disiplin
berat sampai hukuman disiplin ringan. Dan saksi
yang dijatuhi hukuman berat yaitu diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.- -----

- Bahwa Saksi sedang mengajukan keberatan ke
BAPEK, dan belum ada hasilnya, karena baru akan
sidang bulan Desember.- --

- Bahwa Saksi juga sempat diperiksa oleh Irjen dan
ada berita acara
pemeriksaannya.- -----

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan
Nonformal dan Informal.- -----

- Bahwa Saksi juga tidak pernah diperiksa oleh
instansi lain misalkan
BPK.- -----

SAKSI- SAKSI TERGUGAT :

1. SUTRISNO,

Bsc.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Auditor sejak tahun
1992, sampai



sekarang.-----

- Bahwa tugas Saksi sebagai Auditor adalah melakukan pengawasan dibidang pelaksanaan pendidikan, disegala aspek penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.- -----

- Bahwa Saksi bekerja melakukan pemeriksaan berdasarkan surat tugas yang diberikan kepadanya.- -----

- Bahwa setiap ada permasalahan maka diberikan 1 surat tugas.- ---

- Bahwa ditempat Saksi auditor yang ada sebanyak 670 orang dan dapat melakukan tugas ke seluruh Indonesia.- -----

- Bahwa dasar Saksi melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat karena adanya informasi dari masyarakat dan adanya laporan dari Panitia Kerja DPR RI.- -----

- Bahwa dasar yang digunakan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat karena adanya pengaduan masyarakat melalui atasan Penggugat yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PLS/PNFI) yang terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada saat itu dijabat oleh Penggugat.- -----

- Bahwa Saksi memeriksa Penggugat pada saat adanya pelelangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dirjen PLS/PNFI Tahun Anggaran 2006-

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



2007.- -----

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada tahun 2006 harganya tidak sesuai dengan ketentuan, dan pada tahun 2007 diakui telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi ternyata setelah Saksi melakukan pemeriksaan, diperoleh hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya pengadaan majalah Warta Plus terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan.- -----

- Bahwa dalam pemeriksaan awal (konsep evaluasi yang belum ditandatangani oleh panitia pelelangan) terdapat beberapa item yang diperiksa, tapi ternyata hal itu tidak sesuai, misalnya didalam kolom syarat KTP bagi peserta lelang dicontreng (ada) artinya lengkap, tapi ternyata dihasil akhir diberi kesimpulan tidak terpenuhi.- -----

- Bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya terhadap evaluasi pelelangan yang telah ditandatangani oleh semua panitia pelelangan dinyatakan bahwa PT. Suburmitra Grafistama sebagai pemenang, padahal dari kansep evaluasi yang menang (yang memenuhi persyaratan) adalah PT. Tiga Serangkai. -----

- Bahwa yang melakukan penawaran terendah adalah diakui sebagai pemenang, dan seharusnya PT. Tiga Serangkai, ternyata PT. Tiga Serangkai pada evaluasi terakhir malah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan PT. Suburmitra Grafistama yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata masih ada kesalahan. Jadi tidak



sinkron dengan kenyataan yang ada.-----

- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Bagian Keuangan, maka apabila telah diberi jabatan fungsional sebagai PPK, maka dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai PPK.-----

- Bahwa Penggugat sebagai PPK tidak ikut campur tangan dengan masalah pelelangan, tetapi ikut mengoreksi dan itu merupakan tanggung jawab PPK.-----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak ada hubungannya dengan Warta Plus, tapi ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa.-----

2. SUNARTO, S.E.

- Bahwa Penggugat sebagai PPK tidak bertanggung jawab mengenai pencetakan dan pengadaan ijasah yang dilaksanakan oleh PT. Stacopa Raya dan PT Sandipala Arthaputra, tetapi Saksi tidak percaya begitu saja atas keterangan yang didalam kontrak, karena dalam pemeriksaan sebelumnya telah terjadi banyak kesalahan, yang seharusnya menang adalah PT. Tiga Serangkai bukannya PT. Suburmitra

Grafistama.-----

- Bahwa Saksi tidak ikut memanggil rekanan, tapi dapat informasi, dari PPK yang menyangkut harga.-----

- Bahwa pengecekan harga telah dilakukan oleh Pusgrafin tetapi oleh tim yang berbeda.-----

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 September 2008, sedangkan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui surat pada tanggal 25 September 2008 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Agustus 2008, yang mana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi.



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tentang kewenangan absolut Pengadilan. - -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa obyek gugatan aquo adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Yang berwenang menghukum. Dengan demikian oleh karena penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah pembebasan dari jabatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi, dan sampai saat ini Penggugat belum mengajukan upaya banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat. - -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 19 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa obyek gugatan yang berupa penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat yang diatur

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tidak dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, atas nama Irwan Zaera, SE., MM. (vide bukti P-1 = T-1).-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan aquo merupakan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dan penjatuhan hukuman disiplin aquo dikeluarkan karena Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, h, j, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan



bahwa : "Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin

tersebut.- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa "Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)".- -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan aquo merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, karena Penggugat dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, h, j, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tersebut sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut diatas,

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



maka apabila Penggugat keberatan dengan dikeluarkannya keputusan obyek gugatan aquo, Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Presiden RI, dan apabila masih keberatan terhadap Keputusan Presiden RI tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Penggugat harus mengajukan keberatan dan upaya banding administratif kepada BAPEK dan apabila masih keberatan terhadap Putusan BAPEK, maka Penggugat dapat mengajukan banding administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah Penggugat menempuh upaya keberatan. Dengan Demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, meskipun dalam perkara aquo Majelis Hakim tetap mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka mengenai pokok sengketa tidak diperiksa dan dipertimbangkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan in casu Majelis Hakim menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek gugatan selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.- -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya Pasal 77, dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini.- -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).- -----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sebesar Rp189.000,- (seratus
delapan puluh sembilan ribu
rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **25**
SEPTEMBER 2008 oleh kami **LULIK TRI CAHYANINGRUM,**
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMAR,**
S.H., M.H. dan **WENCESLAUS, S.H.,** masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
DIAH KUMALA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat
maupun Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LULIK

T. CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
MUSTAMAR, S.H., M.H.

WENCESLAUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan/Kepaniteraan	Rp. 180.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-

----- +
J u m l a h Rp.
189.000,-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)